



Penerapan Kaidah Fiqh Manajemen Laba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Islam

Iva Lisrohkhatin¹, Erfi Dwi Mutahharo Tunnisak², Alfina Ratna Wardani³,
Agus Eko Sujianto⁴

^{1,2,3,4}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: erfidwi15@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to determine the application of fiqh related to earnings management in Islamic financial institutions. The method used in this research is a qualitative method. The presence of fiqh rules is needed to solve problems in a broad scope, even in Islamic financial institutions, especially in earnings management. Either in its application or regarding rules that are restrictive in lawful or not prohibited implementation. Usually in Islamic financial institutions, mudharabah and musyarakah are contracts that are commonly used for transactions in Islamic banks. The application of fiqh principles in earnings management is proven to be significantly applied, through its application which must comply with Islamic ethical provisions and be based on the Islamic spirit. In the practice of earnings management, all parties must behave according to sharia provisions or according to sharia principles.*

Keywords: *Application Of Fiqh Rules, Earnings Management, Islamic Financial Institutions.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan fiqh terkait manajemen laba pada lembaga keuangan syariah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kehadiran kaidah fikih sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup luas, bahkan di lembaga keuangan syariah khususnya dalam manajemen laba sangat diperlukan. Baik dalam penerapannya atau tentang aturan yang bersifat membatasi dalam halal atau tidak dilarang pelaksanaannya. Biasanya pada lembaga keuangan syariah, mudharabah dan musyarakah adalah akad yang umum digunakan untuk transaksi pada bank syariah. Penerapan kaidah fikih dalam manajemen laba terbukti signifikan diterapkan, melalui penerapannya yang harus sesuai ketentuan etika Islam dan berlandaskan pada spirit Islam. Dalam praktek manajemen laba, semua pihak harus bersikap pada ketentuan syariah atau sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci : Penerapan Kaidah Fikih, Manajemen Laba, Lembaga Keuangan Syariah.

LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah bagian dari lembaga keuangan syariah dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 mengatur tentang perbankan syariah.¹ Perusahaan yang kegiatannya pada ruang lingkup keuangan dalam transaksi, penghimpunan dana, dan jasa keuangan lainnya adalah pengertian lembaga keuangan. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana, pembiayaan usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan adalah pengertian lembaga keuangan menurut Abdulkadir Muhammad. Lembaga keuangan syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang berprinsip syariah dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, dan ruang lingkup kegiatan keuangan yang dijalankan.²

Kehadiran kaidah fiqh untuk menjadi pemecah persoalan terkait penetapan hukum Islam dihadapkan dengan situasi kondisi zaman sekarang, bahkan dalam persoalan transaksi pada lembaga keuangan syariah dalam mengetahui hukum dalam aktivitas prosesnya sesuai Al-qur'an, Hadits, Ijma'. Berdasarkan lima asas menurut Dr. Abbas Arfan dalam buku 99 kaidah fiqh muamalah dan teori hukum dasar fiqh muamalah selalu mengedepankan kesejahteraan secara keseluruhan bagi pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pada lembaga keuangan syariah. Kaidah fiqh dalam Transaksi (*Aqad*), kaidah fiqh pada lembaga keuangan syariah, kaidah fiqh tentang *al-Maal* (Aset Kekayaan) adalah macam-macam kaidah fiqh yang biasanya diterapkan dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Tidak Berhenti pada hal tersebut, kaidah fiqh ini juga mengatur mekanisme pembagian laba dalam suatu bisnis yang dijalankan, walaupun dalam praktik manajemen laba menjadi persoalan yang banyak ditemui dikarenakan adanya pandangan yang tidak sama terkait praktik manajemen laba itu sendiri.³

Menurut (Rahmawati, Suparno, & Qomariyah, 2007) Adakalanya manajemen laba dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan perusahaan, sehingga dapat menyebabkan *stakeholders* keliru dalam mengambil keputusan. Pandangan lain, manajemen laba dianggap sebagai tindakan rasional untuk memanfaatkan fleksibilitas

¹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019) hal. 2

² Ibid, hal 1

³ Iwan, Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah" dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam (Online)* Vol.3 No.1 <https://media.neliti.com/media/publications/335032-penerapan-kaidah-kaidah-fiqih-dalam-tran-202ed140.pdf>, diakses 23 Maret 2023

dalam ketentuan untuk pelaporan keuangan dalam menjadi tolak ukur penentuan perencanaan dan penetapan strategi yang tepat dalam memenuhi tujuan dan harapan perusahaan.⁴

Dampak yang dapat diberikan jika manajemen laba berhasil dilakukan ialah dapat mengetahui besar kecilnya suatu pengukuran pengeluaran maupun pendapatan dan persentase laba rugi, dapat juga untuk bahan evaluasi kinerja suatu karyawan secara berkala melalui hasil laporan manajemen laba yang disajikan pada laporan keuangan. Tetapi dalam syariah sendiri mempunyai ciri khas dalam mengartikan suatu manajemen laba, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil ranah pembahasan terkait “Penerapan Kaidah Fikh Terkait Manajemen Laba Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Perspektif Islam”.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada pembahasan tema terkait penerapan kaidah fikh terkait manajemen laba pada lembaga keuangan syariah ialah metode kualitatif. Dimana, penulis mencari sumber terkait tema yang diusung melalui jurnal *online* maupun buku *online*, sehingga penulis berharap pemahaman materi yang diuraikan dalam bentuk karya ilmiah dipahami keseluruhan isinya oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kaidah Fiqh Pada Lembaga Keuangan Syariah

Kaidah fikh merupakan suatu penjelasan ketentuan hukum atas batasan-batasan yang bersumber dari Al-qur'an, Hadits, dan Ushu fikh yang akurat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan memberi jalan keluar atas perbedaan pendapat pada kalangan ulama terkait penilaian terhadap sesuatu.⁵ Dalam implementasi perencanaan pada bank syariah pasti terdapat atau menemui persoalan baik dari segi akad atau yang lainnya, sehingga kaidah fikh hadir guna menjadi acuan penyelesaian secara jelas dan akurat. Dalam Islam terkait penerapan transaksi pada lembaga keuangan syariah khususnya selalu mengutamakan prinsip syariah, yang dilakukan tanpa ada unsur paksaan atau dengan kata lain kebebasan atau kerelaan oleh semua pihak yang terlibat akad maupun perjanjian. Pihak lembaga keuangan syariah menjelaskan ketentuan dan

⁴ Muhammad, Nasruni, dan M. Wahyuddin Abdullan, “*Earning Management* Perspektif Metafora Amanah” dalam Jurnal (*Online*) Volume 16 Nomor 4 <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/download/806/786/>, diakses 23 Maret 2023

⁵ Haqiqi, Rafsanjani “Kaidah-kaidah Fikh (Qawa'id Al-Kulliyah) Tentang Keuangan Syariah” dalam jurnal (*online*) <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/index>, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 2, 2018 (1-10), diakses 15 Mei 2023

prosedur yang harus dipatuhi oleh seorang nasabah, dengan begitu tidak ada hal yang ditutupi dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Salah satu dalam praktek akad dalam lembaga keuangan syariah ialah akad mudharah dan akad musyarakah.

Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan transaksi bertindak sesuai ketentuan syariah yang berlaku dan akan meminta izin kepada pemilik objek jika ingin menggunakan kepemilikan orang lain. Memberikan sebuah hadiah untuk nasabah jika menambah jumlah tabungan dalam waktu tertentu juga strategi yang dilakukan bank untuk menarik minat nasabah agar terus bertransaksi dengan pihak bank. Nasabah juga diperbolehkan memberikan sebuah tip untuk teller jika sangat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pihak bank, tetapi hal itu harus berasal dari niat nasabah sendiri atau tanpa unsur paksaan. Tetapi, perlu diingat bahwa pemberian tip tersebut tidak wajib, sehingga jika ingin memberi diperbolehkan jika tidak juga diperbolehkan.⁶

Kaidah Fikih Aplikasi Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah

1. *الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها*

Artinya: Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Akad mudharabah sangat dianjurkan dilakukan apabila sesuai dengan prinsip syariah dan tujuannya sebagai kemaslahatan bersama antara pemilik modal dan pengelola modal. Catatan kesepakatan sangat diperlukan untuk menerapkan sikap kehati-hatian dalam transaksi, untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam mengingat suatu isis penjelasan keseluruhan kesepakatan dalam akad yang dilakukan.

2.

Artinya: Resiko itu sejalan dengan keuntungan.

Setiap individu jika melakukan suatu usaha pasti ingin selalu mendapat keuntungan baik itu dari pandangan pemilik modal maupun dari pandangan pengelola modal. Tetapi, terkadang tidak selalu dalam transaksi sebuah usaha mendatangkan keuntungan, adakala terjadi keugian yang tidak disangka-sangka. Dalam hal ini, sistem akad mudharabah memuat penjelasan jika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi kedua belah pihak. Akan tetapi, kerugian

yang datang maka perlu melihat siapa penyebab kerugian apakah kesalahan pemilik modal atau kesalahan pengelola modal.⁷

3. الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الإِمْكَانِ

Artinya: *kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang.*

Akad mudharabah tidak ingin kedua belah pihak merasa dirugikan, maka akad mudharabah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam sebuah transaksi yang dilakukan. Biasanya selalu mencatat untuk menghindari kekeliruan dalam pelaporan data-data terkait keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

4. إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: *Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Dalam akad musyarakah harus saling kerja sama dalam pembiayaan yang dilakukan, akad ini diperbolehkan dengan syarat termasuk akad musamma dalam muamalah dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

B. Lembaga Keuangan Syariah

Bank Syariah adalah kegiatan usaha yang melibatkan bank dengan nasabah dalam bentuk transaksi keuangan dan berpedoman pada hukum Islam dalam implementasinya dalam akad maupun perjanjian yang disepakati. Penghimpunan danan dalam bentuk investasi maupun titipan dari dana masyarakat dengan menggunakan akad al-waqiah dan al-mudharabah merupakan salah satu fungsi dari bank syariah. Masyarakat yang membutuhkan suntikan dana guna bisnis atau keperluan yang mendesak, bank syariah hadir menerapkan fungsi yang kedua yakni bank sebagai penyalur dana. Memberikan pelayanan adalah fungsi bank syariah terkait penjelasan prosedur, kebijakan, ketentuan produk dan juga dalam melakukan penagihan, pemindah bukuan, dan ketentuan produk yang sesuai dengan prinsip bank syariah.⁸

Saat ini pengembangan perbankan syariah sangat gencar dilakukan dalam meningkatkan kompetensi usaha yang cenderung berpacu pada kekuatan maupun kelebihan perbankan syariah secara bertahap. Adapun upaya utama pemerintah dalam

⁷ Abidin Nurdin, dkk, "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 1 dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/index>, diakses 4 Mei 2023

⁸ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Keuangan Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) dalam buku (*Online*) http://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH.pdf, diakses 7 Desember 2022, hal 25-33

mengimplementasikan strategi pengembangan keberadaan bank syariah diantaranya ialah; mengadakan sosialisasi terkait perbankan syariah diimbangi dengan penjelasan keunggulan serta kelebihan produk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen maupun nasabah. Selain kedua langkah tersebut, pemerintah melakukan pengembangan piranti moneter dan pengembangan jaringan bank syariah seperti jangkauan bank konvensional.

Strategi implementasi ekspansi pasar perbankan syariah agar menjangkau wilayah yang luas pada *Grand Strategy* dapat ditempuh melalui, diantaranya:

1. Melakukan positioning didukung khas iB adalah program pencitraan baru untuk menarik minat semua kalangan masyarakat agar tertarik transaksi pada bank syariah.
2. Program pengembangan segmen pasar dengan mengedepankan keunggulan yang dimiliki dan memahami keseluruhan karakteristik segmen pasar yang dihadapi oleh perbankan syariah agar kepuasan tertinggi nasabah dapat diperoleh dan perluasan segmen berhasil sesuai harapan.
3. Mirroring adalah program dalam bentuk pengembangan terkait produk dan dengan cara menarik pihak asing untuk membawa produk bank syariah asing ke Indonesia, sehingga pihak Indonesia dapat memperbanyak produk bank syariah dan tentunya pasti masyarakat diharapkan mempunyai minat ekstra bertransaksi dalam bank syariah.
4. Peningkatan pelayanan merupakan program yang mengadopsi konsep keunggulan layanan keandalan, jaminan, *tangibe*, empati, responsif.
5. Program promosi modern adalah komunikasi yang universal dan terbuka serta tetap mencermati situasi kondisi segmen pasar yang dihadapi perbankan syariah.⁹

Pengembangan strategi tersebut pasti akan mendatangkan sebuah margin dalam perbankan syariah itu sendiri. Selisih atau disebut dengan laba kotor antara harga jual pada pasar dengan biaya produksi pengertian margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Margin pada lembaga keuangan syariah dapat diperoleh melalui pemegangan aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih, dan dari pemindahan saling tergantung pengelolaan keuangan sah seperti transfer dengan pemegang saham, serta adapula yang tidak saling tergantung.¹⁰

⁹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019) hal. 34-35

¹⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Keuangan Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) dalam buku (*Online*) http://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH.pdf, diakses 7 Mei 2023, hal 478

Berdasarkan pendapat Muhammad ada beberapa metode dalam penentuan margin diantaranya; 1) *Received-value pricing*, adalah mengacu pada harga produk pesaing dalam penentuan harga jual produk, 2) *Value pricing*, adalah atas harga barang produk yang mempunyai berkualitas tinggi pasti juga tinggi, 3) *Mark-uppricing*, adalah Me-markup biaya produksi komoditas untuk penentuan tingkat harga, 4) *Target-return pricing*, ialah mendapatkan tingkat kembalian atas modal yang diinvestasikan yang diimplementasikan melalui harga jual produk, 5) *Return on investment* adalah penetapan return yang dilakukan perusahaan atas modal yang diinvestasikan.¹¹

Dalam buku Faturrahman Djamil penetapan nilai margin di bank syariah dengan berdasarkan pertimbangan pertimbangan berikut: 1) *Indirect Competitor's Market Rate* (ECRI) adalah penetapan dalam rapat ALCO berupa tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, 2) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata yang ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung pada rapat ALCO pada perbankan syariah, 3) *Acquiring cost*, merupakan biaya yang kaitannya guna memperoleh dana pihak ketiga, 4) *Expected Competitive Return For Investor* (ECRI), adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberika kepada dana pihak ketiga, dan 5) *Overhead cost*, adalah biaya bank untuk upaya memperoleh dana dari pihak ketiga.¹²

C. Manajemen Laba Dalam Perpektif Islam

Bisnis Islam adalah suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang yang mengedepankan kehalalan dalam mendapatkan suatu bahan, proses, distribusi, cara akad, dan dalam segi konsumsi, dalam bisnis Islam sendiri mencakup beberapa manajemen yang harus diperhatikan, seperti; Manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen investasi, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Pada manajemen keuangan pasti tidak terlepas dari manajemen laba, dimana manajemen laba sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, serta menjadi tolak ukur penentuan strategi yang tepat untuk pengambilan keputusan langkah implementasi perencanaan dan dasar suatu evaluasi secara menyeluruh. Dengan adanya manajemen laba yang efektif serta efisien, perusahaan akan bisa meminimalisir kesalahan dan resiko

¹¹ *Ibid, Manajemen Keuangan syariah...*, hal 478-479

¹² *Ibid, Manajemen Keuangan Syariah...* hal 479-482

dalam proses bisnis yang dijalankan, dan peluang mendapatkan keuntungan sangat terbuka lebar.¹³

Dalam perspektif Islam, manajemen laba harus berlandaskan pada spirit Islam dan sesuai dengan etika Islam, dimana etika Islam memandang bahwa orientasi laba dalam suatu bisnis ditujukan kepada semua pihak yang bersangkutan pada bisnis dengan memenuhi tujuan mendapat keuntungan sebesar-besarnya dan mendapat manfaat non materi berupa keberkahan yang diimbangi dengan kepuasan pelanggan atau kepercayaan investor, sehingga keadaan lingkungan bisnis yang harmonis juga akan mempengaruhi citra dari bisnis itu sendiri. Manajemen laba dalam perspektif Islam juga mengutamakan utilitas tersebut kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, serta pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan. Dalam penyajian laporan keuangan terkait dalam manajemen laba harus tanpa rekayasa unsur-unsur laporan keuangan, karena dalam Islam sudah bertentangan dengan prinsip etika Islam dimana tindakan rekayasa unsur tersebut sudah termasuk upaya memanipulasi sebuah data.¹⁴

Dalam praktek manajemen laba, seorang manajer diharapkan bisa bersikap sesuai pada etika bisnis Islam yakni jujur dan disiplin dalam penulisan serta penyajian laporan keuangan dalam manajemen laba, serta selalu bersikap adil dan terbuka terhadap semua karyawan agar tercipta hubungan yang harmonis. Jika hal tersebut tercipta, tujuan dan harapan perusahaan akan lebih cepat tercipta secara nyata kepada pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Salah satu dampak yang dirasakan ialah: Efektivitas kinerja setiap individu dari segala jabatan akan meningkat ke arah positif, dan peningkatan akan terjadi pada keuntungan yang didapat perusahaan. Selain itu, kepercayaan pelanggan serta investor akan juga didapat sepenuhnya kalau pelayanan perusahaan yang diberikan bisa memenuhi tingkat kepuasan konsumen pada level tertinggi dan citra perusahaan semakin mengunggul dalam penilaian beragam individu.

¹³ Ahmad, Yusuf Marzuqi, dan Achmad Badarudin Latif, “Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam” dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis (Online)* Volume 7 Nomor 1 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/viewFile/121/210>), diakses 1 Mei 2023

¹⁴ Muhammad, Nasruni, dan M. Wahyuddin Abdullan, “*Earning Management* Perspektif Metafora Amanah” dalam *Jurnal (Online)* Volume 16 Nomor 4 <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/download/806/786/>, diakses 23 Maret 2023

KESIMPULAN

Bank Syariah sekarang ini mengalami perkembangan begitu pesat terbukti dengan adanya bank-bank konvensional hadir dalam bentuk syariah. Kemunculan tersebut menjadi ajang dalam kompetensi dengan bank konvensional dalam eksistensi pada wilayah jangkauan semua kalangan masyarakat. Dengan program-program yang telah direncanakan secara modern, dan strategi perkembangan ekspansi pasar sudah digencarkan akan memacu peluang dalam meningkatkan segmen pemasaran produk bank syariah kapanpun dan dimanapun.

Penerapan kaidah fikih dalam lembaga keuangan syariah tetap berpedoman pada Al-qur'an, Al-Hadits, dan Ushu fikih dalam transaksi, penghimpunan dana, dan pelayanan jasa keuangan lainnya. Kehadiran kaidah fikih ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup luas, bahkan di lembaga keuangan syariah khususnya dalam manajemen laba sangat diperlukan. Baik dalam penerapannya atau tentang aturan yang bersifat membatasi dalam halal atau tidak dilarang plekasanaannya. Biasanya pada lembaga keuangan syariah, mudharabah dan musyarakah adalah akad yang umum digunakan untuk transaksi pada bank syariah.

Penerapan kaidah fikih dalam manajemen laba terbukti signifikan diterapkan, melalui penerapannya yang harus sesuai ketentuan etika Islam dan berlandaskan pada spirit Islam. Dalam praktek manajemen laba, semua pihak harus bersikap pada ketentuan syariah atau sesuai prinsip syariah. Resiko yang sejalan dengan keuntungan yang mampu dipertanggungjawabkan kepada manajemen dan kepada nasabah, menjadikan semua pihak lembaga bank syariah dalam menyajikan sebuah laporan data-data terkait penyajian laporan keuangan baik dalam laporan laba-rugi, laporan neraca, maupun laporan arus kas harus seadanya atau tidak dibuat-buat. Prinsip syariah mengedepankan kehalalan dalam segi keseluruhan baik aspek akad, produk, sumber dana dan pemasaran agar tujuan dan harapan lembaga keuangan syariah akan cepat terwujud dengan nyata dan manfaatnya akan dapat dirasakan oleh negara maupun warga negara tanpa terkecuali.

SARAN

1. Badan lembaga keuangan syariah memperkuat eksistensi perkembangan di era sekarang yang situasi kondisi sering dinamis.
2. Pihak internal lembaga keuangan syariah selalu memiliki hubungan yang harmonis agar kinerja semua pihak berjalan sesuai ketentuan dan harapan yang ditentukan.
3. Pihak eksternal perusahaan harus saling menguatkan dan menguntungkan dalam melakukan transaksi atau tidak berbuat curang dengan menjatuhkan sampai merugikan salah satu pihak dalam transaksi.
4. Masyarakat lebih bersikap terbuka dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi yang merambah pada lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf, Ahmad Marzuqi, dan Achmad Badarudin Latif. 2010. “Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam” dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis (Online)* <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/viewFile/121/210>, diakses 1 Mei 2023.
- Nasruni, Muhammad, dan M. Wahyuddin Abdullan, 2019. “*Earning Management* Perspektif Metafora Amanah” dalam *Jurnal (Online)* Volume 16 Nomor 4 <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/download/806/786/>, diakses 23 Maret 2023.
- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina. 2019. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Zigie Utama. Permana, Yusuf. 2020. “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah” dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam (Online)* Vol.3 No.1 <https://media.neliti.com/media/publications/335032-penerapan-kaidah-kaidah-fiqih-dalam-tran-202ed140.pdf>, diakses 23 Maret 2023.
- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Keuangan Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* dalam buku (Online) http://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH.pdf, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Nurdin, Abidin, dkk. 2022. “Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 5 No. 1 dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>. Diakses 4 Mei 2023.
- Permana, Iwan. 2020. “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah”. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.1. dalam <https://www.neliti.com/publications/335032/penerapan-kaidah-kaidah-fiqih-dalam-transaksi-ekonomi-di-lembaga-keuangan-syaria#id-section-content>, diakses 15 Mei 2023.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2018. “Kaidah-kaidah Fikh (Qawa'id Al-Kulliyah) Tentang Keuangan Syariah” dalam *jurnal (online)* <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/index> Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 2, 2018 (1-10), diakses 15 Mei 2023.